

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan ekonomi, baik produksi maupun distribusi kekayaan alam, harus memenuhi aspek dan fungsi kesejahteraan sosial secara hierarkial, yaitu memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyat*). Tiga kebutuhan ini dalam pemenuhannya harus sesuai klasifikasi hierarki yakni kebutuhan primer harus didahulukan dibandingkan dengan kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Sehingga dalam aktivitas ekonomi kebutuhan primer menjadi tonggak utama pengeloaan sumber daya alam demi terpenuhinya aspek dan fungsi kesejahteraan sosial.¹

Aktivitas pemenuhan kebutuhan lewat tindak ekonomi disebut bermuamalah. Dalam fiqh muamalah kata muamalah secara etimologis berasal dari bahasa arab, semakna dan sama arti dengan saling berbuat (*mufa'alah*). Suatu kata yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing antara beberapa orang ataupun seseorang dengan seorang lainnya. Atau muamalah yaitu hukum- hukum syara untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang yang berhubungan dengan urusan dunia seperti jual beli. Dalam pengertian lain hubungan dalam mengatur tukar menukar harta antara seseorang dengan orang lain.²

¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah* (Bandung: CV Pustaka Setia;2010) hlm.61

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana; 2012) hlm. 2

Dengan mencermati hal tersebut, jual beli merupakan sesuatu yang memiliki batasan, yakni dalam transaksi jual beli terdapat dua belah pihak yang terhubung, transaksi yang terjadi baik berupa benda ataupun harta harus membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjualbelikan merupakan yang halal, dan kepemilikan atas harta yang diperjualbelikan tersebut adalah hak kedua belah pihak untuk dimiliki selamanya. Inti dari jual beli itu sendiri ialah suatu kesepakatan tukar menukar barang atau benda yang kedua belah pihak mempunyai kerelaan terhadapnya. Pihak satu menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati atau sesuai syara dan pihak satunya lagi menerima benda-benda.³

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatnya dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada di sekitar (tidak ditangguhkan) bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia; 2011) hlm. 66-67

Salah satu contoh bentuk jual beli secara umum adalah berwirausaha. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan, dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh di pilih ialah berdagang sepanjang tuntutan syariat Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena pada prinsipnya hukum jual beli/ dagang dalam islam adalah halal. Prinsip hukum ini ditegaskan dalam Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275)⁴

Rif'ah bin Rafi mewartakan:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيفَةَ بْنِ رَافِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ هِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
 قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ عَمَلٍ أَسْبَغَ طَيْبًا قَالَ الْعَمَلُ الَّذِي جَلِبَدُهُ هُوَ كَأَنَّ بَيْعَهُ مَبْرُورٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Ahmad)⁵

Seiring perkembangan masa, cara orang-orang melakukan jual beli dan melakukan perdagangan juga semakin berkembang, banyak cara agar dapat berwirausaha dengan sukses. Salah satunya adalah Restoran. Restoran atau rumah makan adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian

⁴Aam Amiruddin, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Jakarta: Khazanah Intlektual. 2013), hlm. 47

⁵Imam Ahmad, *Kitab Ahmad*, No.16628, Lidwa Pustaka, Kitab Hadits, v. 1.1.0.

di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁶ Konsep yang ditawarkan restoran salah satunya yaitu konsep “All You Can Eat”, yang merupakan restoran dengan sistem membayar sejumlah uang pada transaksi awal kemudian kamu dapat menikmati makanan yang tersedia di restoran sepuasnya.

Salah satu Restoran yang memiliki konsep All You Can Eat yaitu Restoran Sezuqa “All You Can Eat” yang berlokasi di Jln. BKR. No. 52 Bandung. Sama seperti restoran berkonsep “All You Can Eat” lainnya, restoran ini menyediakan berbagai macam jenis makanan yang dapat dinikmati pelanggan dengan sepuasnya dengan satu kali bayar. Akan tetapi selain berkonsep makan sepuasnya, restoran Sezuqa juga memiliki konsep makanan per-porsi, yaitu pemesanan makanan yang telah ditentukan harga dan jumlah makanannya. Dalam hal ini menu makanan yang ditawarkan dengan pesanan per-porsi sama dengan menu makanan yang bisa di makan sepuasnya. Menu makanan yang ditawarkan sebanyak 15 menu yang berbeda-beda.

Adanya dua konsep di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung ini adalah untuk menarik pengunjung restoran sehingga bisa menikmati makanan baik secara porsi atau secara parasmanan dengan sepuasnya. Konsep parasmanan itu sendiri adalah untuk memuaskan keinginan pengunjung dan agar setiap pengunjung dapat mencicipi seluruh makanan yang ada di restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung. Sedangkan untuk per porsi adalah untuk pengunjung yang tidak ingin bertransaksi dengan transaksi makan sepuasnya ataupun agar

⁶<http://www.kemenpar.go.id/> (Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.11 Tahun 2014).(diakses 04 November 2018)

makanan dapat dibawa pulang. Kemudian restoran ini ingin memiliki konsep yang tidak hanya bersifat sepuasnya tetapi juga konsep per-porsi biasa alasannya adalah strategi untuk menarik lebih minat pengunjung. Adapun terdapat pelayanan yang berbeda bagi pelanggan yang memesan dengan sepuasnya dan per – porsi. Apabila dengan transaksi makan sepuasnya, pelanggan menggunakan sistem parasmanan, sedangkan transaksi per-porsi makanan disajikan langsung oleh pelayan.⁷

Pada prakteknya, jual beli makanan yang terjadi di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” terdapat perbedaan harga apabila dibeli dengan makan sepuasnya dan dibeli dengan per porsi. Harga makanan yang dibeli dengan akad makan sepuasnya adalah Rp. 42.500,00 dengan harga tersebut pelanggan dapat menikmati 15 menu makanan tersebut sepuasnya dengan parasmanan tanpa syarat dan ketentuan apapun. Sedangkan harga makanan perporisi yaitu Rp. 15.000,00 untuk menu makanan kari ayam, soto ayam, nasi goreng, batagor, cilok, baso malang, cuanki, mie kocok, mie ayam, pempek, baso tahu, seblak, dan kerupuk banjur dan Rp 5.000,00 untuk menu makanan puding dan pisang keju. Jika di jumlahkan seluruh total harga 15 menu makanan per porsi yaitu 205.000. Maka selisih harga dengan akad makan sepuasnya dan dengan akad makanan per-porsi maka akan ada selisih harga Rp. 162.500,00. Adanya perbedaaan harga pada dua konsep yang berbeda yang ditawarkan oleh Restoran Sezuqa “All You Can Eat” dan adanya selisih harga yang cukup besar nominalnya, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan bagi pembeli yang membeli per porsi.

⁷Wawancara dengan Moch. Komarudin (Manajer Pengelola Marketing Restoran Sezuqa “All You Can Eat”

Pada umumnya, suatu harga yang adil adalah suatu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Harga harus memberikan manfaat yang adil bagi pembeli dan penjualnya yaitu penjual memberikan harga yang normal dan pembeli memperoleh manfaat setara dengan harga yang dibayarkannya.⁸

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Restoran Sezuqa “All You Can Eat” merupakan restoran yang menawarkan konsep pelanggan dapat menikmati 15 menu makanan dengan sepuasnya. Tidak hanya itu, restoran ini pun menjual harga makanan per porsi dengan 15 menu makanan yang sama. Adanya dua konsep penjualan dalam satu restoran ini menimbulkan adanya perbedaan harga dengan selisih yang cukup signifikan antara keduanya dan menimbulkan selisih harga yang cukup jauh

⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers; 2014), hlm. 332

⁹Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Al. Iqtishad: Vol 1, No. 1, 2009) hlm. 55

kemudian adanya pelayanan yang berbeda diantara dua konsep tersebut. Berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung?
2. Bagaimana Penentuan Harga di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga di Restoran Sezuqa All You Can Eat Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung
2. Untuk mendeskripsikan perbedaan dalam penentuan harga di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam khasanah ilmu pengetahuan dan juga dalam praktik jual beli di masyarakat terkhusus dalam penentuan harga suatu objek jual beli yang mungkin tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka dapat dijadikan acuan solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi titik sumber penyusunan selanjutnya sehingga telaah kajian ekonomi syariah dapat terus berlangsung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengelola Restoran Sequza “All You Can Eat” Bandung dalam menentukan harga makanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan sesuai syariah karena makanan merupakan kebutuhan primer masyarakat yang selalu di butuhkan setiap hari sehingga penerapan harga yang sesuai sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

E. Studi Terdahulu

Penelitian tentang perbedaan harga makanan per porsi dan makanan sepuasnya belum pernah dilakukan, Akan tetapi, penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Maulidah Syar'iyah (2017) mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian “Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)”. Di dalam skripsi ini membahas mengenai menurunnya produksi rumput laut tiap tahun dalam

laporan produksi dinas perikanan. Hal tersebut terjadi karena petani tidak ingin memproduksi rumput laut lagi. Hal tersebut dikarenakan penentuan harga yang bersifat sepihak dimana penentuan harga ditentukan oleh broker (pihak pembeli). Dengan demikian sah tidaknya jual beli tersebut ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰ Perbedaan pada skripsi yang ditulis bahwa penelitian ini berfokus pada penentuan harga sedangkan penulis berfokus pada perbedaan harga dan pelayannya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dian Maulina (2017) mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul skripsi “Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Discount Pada Matahari Mall Banda Aceh (Studi terhadap Penetapan Harga dan Taghrirnya)”. Di dalam skripsi ini membahas mengenai ketidakjelasan sistem discount yang diterapkan pada strategi penjualan oleh Matahari Mall. Dimana barang-barang yang di discount merupakan harga jual asli produk tersebut atau tidak jauh berbeda dengan harga jual produk discount di tempat lain. Discount tersebut adalah suatu ketidakjelasan untuk menipu pembeli.¹¹ Maka sistem discount di Matahari Mall ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis terletak pada variabel yang dikaji yakni penulis berfokus pada discount, sedangkan penelitian ini terhadap harga jual.

¹⁰Maulidah, Syari'yah, *Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹¹Dian, Maulina. *Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Discount Pada Matahari Mall Banda Aceh (Studi terhadap Penetapan Harga dan Taghrirnya)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Helga Mawardi (2014) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. Di dalam skripsi ini membahas mengenai unsur ketidakjelasan jual beli makanan dengan konsep all you can eat, karena ketidakjelasan jumlah makanan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli, yaitu objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Ketidajelasan jumlah makanan merupakan suatu penyimpangan dilihat dari teori syarat sah jual beli menurut hukum Islam.¹² Perbedaan pada skripsi yang ditulis bahwa penelitian ini berfokus pada variabel dimana penulis berfokus pada jumlah objek sedangkan penelitian ini berfokus pada jumlah subjek.

F. Kerangka Pemikiran

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, menurut fikih Islam dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-Bai’, al-Tijarah’ dan al-Mubadalah. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Adapun dalil Al-Quran yang memperbolehkan jual beli yaitu:

¹²Helga, Mawardi. *Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

¹³Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta; Bumi Aksara; 2008), hlm. 20

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke- 8(Jakarta; PT.Grafindo Persada: 2013), hlm.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275)¹⁵

Adapun hadistnya yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ

لَمَدِينَةَ عَنَّا بِهَا سَمِعْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عِنْتَرِ اضٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknyanya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."¹⁶

Jual beli yang sah adalah jual beli yang rukunnya terpenuhi. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum jual beli, yaitu:¹⁷

¹⁵Aam Amiruddin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 47.

¹⁶Ibnu Majjah, *Kitab Hadits Ibnu Majjah*, No.2176, Lidwa Pustaka, Kitab Hadits, v. 1.1.0.

¹⁷Jaih Mubarak, *Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media; 2017) hlm. 4

1. Harga yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual (al-mabi') dan harga (tsaman).
2. Shighat akad, yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul)
3. Pemindahan kepemilikan (intiqaal al-milkiyyah/al-tamlikiyyah), yaitu barang yang dijual (mabi') berpindah kepemilikannya dari penjual menjadi milik pembeli dan harga (tsaman) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual.
4. Al-ta'bid; ulama Syafi'iah menyatakan bahwa kepemilikan objek yang dipertukarkan (al-tsaman dan al-mustman) bersifat kekal (abadi); tidak bersifat sementara.

Untuk mencapai tujuan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan jual-beli harus memenuhi prinsip-prinsip atau asas-asas mumalat sebagai berikut:¹⁸

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali ada dalil yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-sunnah, Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk perkembangan bentuk-bentuk dari muamalat yang baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya, jual beli dengan adanya unsur paksaan itu tidak sah

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), ed, Revisi hlm, 10-11

3. Mu'amalat atas dasar pertimbangan harus menghilangkan kemudaratan dan mendatangkan manfaat dalam hidup masyarakat. Dalam jual-beli kemaslahatan sangat dipertimbangkan guna menghindari kemudaratan agar dapat memberikan manfaat. Kecuali, yang tidak dibenarkan karena dapat merusak kehidupan masyarakat. Misalnya, berdagang narkoba, ganja, perjudian dan sebagainya.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Misalnya jual beli barang jauh dibawah harga pantas, karena penjual ingin memperoleh keuntungan yang lebih dari pembeli. Demikian sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga normal karena pembeli tidak mengetahui harga sebenarnya dari barang tersebut.

Dalam jual beli masyarakat umum mempertanyakan tentang harga (tsaman) yang wajar sehingga pelaku usaha atau masyarakat tahu bahwa harganya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah karena menggunakan teori perbandingan, yaitu suatu aset atau komoditi dianggap atau diketahui mahal karena ada pembedanya.¹⁹

Musthafa Ahmad Al-Zarqa menjelaskan bahwa dasar pengambilan keuntungan (harga) dalam jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:²⁰


1. Tanpa harus menyampaikan harga perolehan (harga barang pada saat belanja).
Keuntungan jual-beli tanpa keharusan memperhatikan harga perolehan disebut jual beli musawamah (tawar-menawar)

¹⁹Jaih Mubarak, Op. Cit hlm. 145

²⁰Ibid, hlm. 146

2. Mempertimbangkan harga perolehan (harga barang pada saat belanja). Keuntungan jual-beli yang harus memperhatikan harga perolehan disebut jual beli amanah (transprasi dari segi modal). Jual beli amanah bagi penjual dapat melahirkan tiga kemungkinan, yaitu rugi (*ba'i al-wadhi'ah*), untung (*bai' al-murabahah*), atau tidak untung tidak rugi (*ba'i al-tawliyah*).

Jual beli harus terhindar dari usaha merrugikan orang lain atau dengan usaha tipu-menipu. Termasuk dalam menentukan harga agar dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa (4) ayat 29 :



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

²¹Aam Amiruddin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 83

قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِرْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ . الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْطُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

“Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga (barang telah naik (sehingga membuat hidup kami susah), maka tetapkanlah harga barang untuk kami’ Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”²²

Dalam ayat Al-Quran dan Hadist tersebut dapat diketahui bahwa jual beli harus terhindar dari jalan yang bathil. Yaitu, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu cara yang bathil dalam transaksi jual beli adalah adanya gharar. Dari segi maksud dan tujuan, gharar harus dihindari oleh pelaku usaha dalam melakukan bisnis (*tijarah*). Bai’ul-gharar adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarang dan mencegahnya. An-Nawawi berkata, “Larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.”²³

Ulama sepakat bahwa gharar dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Gharar katsir* (gharar yang banyak); yaitu gharar yang berakibat pada tidak sahnya akad. Contoh, jual beli hewan yang masih dalam kandungan ibunya

²²Aam Amiruddin, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 147

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta. Tinta Abadi Gemilang; 2013) hlm. 69

2. *Gharar mutawasith* (gharar yang pertengahan); yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad. Contoh, jual beli rumah dengan tanahnya.
3. *Gharar qalil* (gharar yang sedikit); yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.²⁴

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Urf (adat) dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum. Secara terminologis, *urf/adat/ta'ammul* mengacu pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perkataan atau perbuatan.²⁵ *Urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.²⁶

Adapun syarat-syarat *urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah sebagai berikut²⁷:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran atau hadis.

²⁴Jaih Mubarak, *Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media; 2017) hlm. 209

²⁵A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.185-186

²⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.88

²⁷A. Djazuli, *Ibid*, hlm.89

2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga mengakibatkan *kemafsadatan*, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Sehubungan dengan hal tersebut timbullah kaidah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan hukum”.

Adapun pembagian *urf* apabila ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam *urf* yaitu:

1. *Urf* yang *fasid* atau *urf* yang batal, yaitu *urf* yang bertentangan dengan syariah. Seperti menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.
2. *Urf* yang *shahih* atau *al-adah ashahihah* yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syariah.

Adat atau kebiasaan yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *urf tijari*. *Urf tijari* adalah perkara yang menjadi amalan kebiasaan dalam perniagaan dan perdagangan boleh menjadi panduan asas dan hukum dalam menentukan status kepemilikan suatu benda. Adapun salah satu kaidah dari *urf tijari* adalah:

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

“Sesuatu yang dikenal diantara masyarakat itu seperti menjadi syarat dikalangan mereka.”²⁸

²⁸Masyhudi Muqorobin, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, 2007, hlm.211

Asas ini merupakan alokasi dari prinsip umum sebelumnya. Transaksi komersial dilakukan sesuai dengan apa yang diketahui pedagang, bahkan jika mereka tidak memiliki kondisi khusus.

G. Langkah-Langkah Penelitian

. Dalam penelitian ini dipergunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.²⁹ Kemudian peneliti tersebut diteliti dengan hukum ekonomi syariah melihat fenomena-fenomena yang terjadi apabila ada yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah

2. Jenis Data

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah.³⁰ Alasannya penelitian ini meneliti tentang ber'muamalah, yaitu mengkaji tentang perbedaan harga jual yang menimbulkan selisih yang cukup signifikan. Yang akan terfokus pada praktik perbedaan harga dalam jual beli makanan per-porsi dan sepuasnya.

3. Sumber Data

²⁹Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara; 2006) hlm. 10

³⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara; 2013, hlm .80

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung, salah satunya SOP (Standar Operasional Perusahaan). Yaitu daftar menu yang ada di restoran baik yang per-porsi maupun sepuasnya kemudian harga dari semua menu tersebut. Sehingga ditemukan perbandingan harganya.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literatur- literatur yang berupa buku – buku wajib, catatan – catatan kuliah serta bahan – bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data diantaranya:

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan terhadap praktik yang terjadi di lapangan untuk menemukan fakta-fakta terkait perbedaan harga di restoran Sezuqa “All You Can Eat”

- b. Wawancara dengan manager pengelola marketing restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bapak Moch. Komarudin secara langsung terkait konsep

³¹Cik. Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.64

penerapan harga yang ditentukan restoran. Yang kemudian wawancara dengan karyawan restoran mengenai sistem pelayanan penyampaian harga yang berbeda di restoran.

- c. Studi kepustakaan, merupakan proses pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian terkait dengan cara mencari dan meneliti dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, catatan perkuliahan, article untuk bahan dan data pelengkap yang diperlukan dalam proses penyusunan penelitian.

5. Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka kemudian analisa data yang digunakan dihubungkan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Klarifikasi data yang sudah didapatkan baik data primer maupun data sekunder agar sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
2. Menghubungkan setiap data yang ditemukan dihubungkan dengan teori dalam kerangka pemikiran.
3. Menyesuaikan data-data dan teori-teori dengan metode kualitatif.
4. Mengambil kesimpulan dari data-data yang terkait dengan memperhatikan rumusan masalah yang diteliti.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG